



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 268/Pid-B/2014/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUSTAM alias BUYUNG SETAN Bin (Alm.)**

BENEN

Tempat lahir : Ngaso – Rokan Hulu

Umur/Tgl lahir : 30 tahun / 12 November 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT. 01/RW. 01 Dusun Pasir Putih, Desa Ngaso,
Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 November 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM Alias BUYUNG SETAN Bin (Alm.) BENEN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **RUSTAM Alias BUYUNG SETAN Bin (Alm.) BENEN** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Cross Warna Abu-Abu;
 - “...Dikembalikan kepada Saksi H. MUHAMMAD SUEB...”**
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna orange hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam.
 - “...Dirampas Untuk Dimusnahkan...”**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa RUSTAM alias BUYUNG SETAN Bin (Alm.) BENEN pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi H. MUHAMMAD SUEB yang terletak di RT. 02/RW. 08 Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa yang sedang berada di depan rumah saksi H. MUHAMMAD SUEB melihat saksi H. MUHAMMAD SUEB beserta keluarganya pergi menunaikan ibadah shalat Idul Fitri di Lapangan Serba Guna Desa Ngaso, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi H. MUHAMMAD SUEB dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi H. MUHAMMAD SUEB dengan cara mencongkel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sepotong kayu berukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi H. MUHAMMAD SUEB, lalu terdakwa dengan tanpa izin dari H. MUHAMMAD SUEB mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam beserta dengan tas laptop berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Cross warna abu-abu serta uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi H. MUHAMMAD SUEB melalui pintu belakang, pada saat itu terdakwa menutupi tubuhnya beserta dengan barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah diambilnya dengan menggunakan kain sarung motif kotak-kotak warna orange-hitam-putih yang telah terdakwa bawa sebelumnya. Barang-barang milik saksi H. MUHAMMAD SUEB yang telah berhasil diambil oleh terdakwa lalu dibawa pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Ketika saksi H. MUHAMMAD SUEB pulang, ia mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu dan pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi H. MUHAMMAD SUEB, mengakibatkan saksi H. MUHAMMAD SUEB dirugikan lebih kurang ditaksir senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **H. MUHAMMAD SUEB Alias SUEB Bin PAPIN (Alm)**

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 28 juli 2014 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat Rt.02 Rw.08, Desa Ngaso, Kecamatan ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar saat mengetahui kejadian pencurian tersebut, rumah saksi sudah dalam keadaan berantakan terutama pada kamar saksi serta kamar anak saksi, dan posisi pintu dapur terbuka lebar.
- Bahwa benar saksi meninggalkan rumah pada pukul 06.30 WIB menuju lapangan Desa Ngaso untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri bersama dengan keluarga. Saat meninggalkan rumah tersebut saksi yakin bahwa seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan tidak berpenghuni.

- Bahwa setibanya di rumah saksi mengecek seluruh bagian rumah dan saksi tidak dapat menemukan 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna abu-abu, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar seluruh barang yang hilang tersebut berada di kamar anak saksi yakni Sdri. Refita Lestari.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dikarenakan pintu dan jendela rumah saksi tidak ada yang rusak namun pintu belakang bagian dapur terbuka lebar dan rusak pada bagian pintunya.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun anggota keluarga yang lain untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan terdakwa juga membenarkannya.

2. **YURNITA Binti IMAM ADAM Alias ITA**

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi H. Muhammad Sueb yang merupakan suami dari saksi pada hari Senin tanggal 28 juli 2014 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Rt.02 Rw.08, Desa Ngaso, Kecamatan ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar saat saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, rumah sudah dalam keadaan berantakan terutama pada kamar saksi serta kamar anak saksi, dan posisi pintu dapur terbuka lebar.
- Bahwa benar saksi meninggalkan rumah pada pukul 06.30 WIB menuju lapangan Desa Ngaso untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shalat Idul Fitri bersama dengan keluarga. Saat meninggalkan rumah tersebut saksi yakin bahwa seluruh pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan tidak berpenghuni.

- Bahwa setibanya di rumah saksi mengecek seluruh bagian rumah dan saksi tidak dapat menemukan 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna abu-abu, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar seluruh barang yang hilang tersebut berada di kamar anak saksi yakni Sdri. Refita Lestari.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dikarenakan pintu dan jendela rumah saksi tidak ada yang rusak namun pintu belakang bagian dapur terbuka lebar dan rusak pada bagian pintunya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh terdakwa untuk merusak pintu belakang bagian dapur.
- Bahwa benar pintu belakang bagian dapur di kunci dengan cara menggunakan palang kayu sepanjang 1 (satu) meter yang dipasang secara melintang dengan cara dimasukkan ke dalam kawat yang sudah terpasang di tengah pintu.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku pencurian tersebut dikarenakan terdakwa datang sendiri ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 pukul 19.00 WIB untuk mengembalikan barang-barang yang telah diambil dan terdakwa mengakui bahwa ialah yang telah mengambil barang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri dan tidak ada yang membantunya.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun anggota keluarga yang lain untuk mengambil barang-barang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi H. Muhammad Sueb lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan terdakwa juga membenarkannya.

3. REFITA LESTARI Binti YUSMAN Alias TARI

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi H. Muhammad Sueb yang merupakan ayah tiri saksi pada hari Senin tanggal 28 juli 2014 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Rt.02 Rw.08, Desa Ngaso, Kecamatan ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar saat saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, rumah sudah dalam keadaan berantakan terutama pada kamar saksi serta kamar orangtua saksi, dan posisi pintu dapur terbuka lebar.
- Bahwa benar saksi meninggalkan rumah pada pukul 06.30 WIB menuju lapangan Desa Ngaso untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri bersama dengan keluarga. Saat meninggalkan rumah tersebut saksi yakin bahwa seluruh pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan tidak berpenghuni.
- Bahwa setibanya di rumah saksi mengecek seluruh bagian rumah dan saksi tidak dapat menemukan 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna abu-abu, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya berada di dalam kamar saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dikarenakan pintu dan jendela rumah saksi tidak ada yang rusak namun pintu belakang bagian dapur terbuka lebar dan rusak pada bagian pintunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh terdakwa untuk merusak pintu belakang bagian dapur.
- Bahwa benar pintu belakang bagian dapur di kunci dengan cara menggunakan palang kayu sepanjang 1 (satu) meter yang dipasang secara melintang dengan cara dimasukkan ke dalam kawat yang sudah terpasang di tengah pintu.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku pencurian tersebut dikarenakan terdakwa datang sendiri ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 pukul 19.00 WIB untuk mengembalikan barang-barang yang telah diambil dan terdakwa mengakui bahwa ialah yang telah mengambil barang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri dan tidak ada yang membantunya.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun anggota keluarga yang lain untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi H. Muhammad Sueb lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan terdakwa juga membenarkannya.

4. PIPALDI ANTERMAL Bin BULKAINI (Alm) Alias PIPAL

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi H. Muhammad Sueb yang merupakan mertua saksi pada hari Senin tanggal 28 juli 2014 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Rt.02 Rw.08, Desa Ngaso, Kecamatan ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar saat saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saksi datang ke rumah saksi H. Muhammad Sueb untuk merayakan hari raya Idul Fitri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadinya pencurian saksi berada di rumah saksi tepatnya di Emplasmen PT. Eka Dura, Kec. Kunto Darussalam.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah dan alat apa yang digunakan oleh terdakwa untuk merusak pintu belakang bagian dapur, namun berdasarkan keterangan saksi H. Muhammad Sueb saat meninggalkan rumah tersebut seluruh pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan tidak berpenghuni.
- Bahwa benar pintu belakang bagian dapur di kunci dengan cara menggunakan palang kayu sepanjang 1 (satu) meter yang dipasang secara melintang dengan cara dimasukkan ke dalam kawat yang sudah terpasang di tengah pintu.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 saya mendatangi tempat terdakwa biasa kumpul dan menemukan sarung serta sandal yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa benar barang yang saksi temukan diambil dan saksi bawa ke rumah saksi H. Muhammad Sueb untuk dikonfirmasi dengan tetangga yang melihat terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna abu-abu, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun anggota keluarga yang lain untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi H. Muhammad Sueb lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan terdakwa juga membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Cross Warna Abu-Abu;
- 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna orange hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **RUSTAM Alias BUYUNG SETAN Bin (Alm.) BENEN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saksi H. Muhammad Sueb dengan alamat Rt.02 Rw.08, Desa Ngaso, Kecamatan ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah saksi H. Muhammad Sueb dengan cara mencongkel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sepotong kayu berukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna abu-abu, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam rumah saksi H. Muhammad Sueb.
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan pencurian, seluruh pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan tidak berpenghuni.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 pukul 19.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi H. Muhammad Sueb untuk mengembalikan barang-barang yang telah diambil dan terdakwa mengakui bahwa ialah yang telah mengambil barang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri dan tidak ada yang membantunya.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun anggota keluarga yang lain untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi H. Muhammad Sueb lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Rokan dimana terdakwa di vonis selama 7 (tujuh) bulan dan menjalaninya di Lembaga Perasyarakatan Pasir Pangaraian selama 4 (empat) bulan dan terdakwa bebas pada bulan dan tahun yang sudah tidak ingat lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah saksi H. Muhammad Sueb dengan alamat Rt.02 Rw.08, Desa Ngaso, Kecamatan ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi H. Muhammad Sueb dengan cara mencongkel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sepotong kayu berukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna abu-abu, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam rumah saksi H. Muhammad Sueb.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian, seluruh pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan tidak berpenghuni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 pukul 19.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi H. Muhammad Sueb untuk mengembalikan barang-barang yang telah diambil dan terdakwa mengakui bahwa ialah yang telah mengambil barang tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri dan tidak ada yang membantunya.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun anggota keluarga yang lain untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi H. Muhammad Sueb lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasuspencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Rokan dimana terdakwa di vonis selama 7 (tujuh) bulan dan menjalaninya di Lembaga Perasyarakatan Pasir Pangaraian selama 4 (empat) bulan dan terdakwa bebas pada bulan dan tahun yang sudah tidak ingat lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil Sesuatu Barang
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah RUSTAM Alias BUYUNG SETAN Bin (Alm) BENEN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama RUSTAM Alias BUYUNG SETAN Bin (Alm) BENEN, dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur barangsiapa, apakah juga memenuhi unsur yang lainnya, akan Majelis pertimbangan dibawah ini;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil Sesuatu Barang*” adalah suatu tindakan yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti yang diperlihatkan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka telah terbukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna abu-abu, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik saksi H. Muhammad Sueb;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “ Mengambil Sesuatu Barang ” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka telah terbukti bahwa benar 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna abu-abu, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik saksi H. Muhammad Sueb;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Pengertian "*Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" dalam pasal ini artinya bahwa, memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seijin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling persesuaian dengan keterangan terdakwa, maka telah terbukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna abu-abu, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik saksi H. Muhammad Sueb tanpa seizin dari H. Muhammad Sueb ataupun anggota keluarga yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur " Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum " telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kualitas dari tindakan itu, yaitu yang dikatakan memongkar jika melakukan perusakan yang berat atau menggansir, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling persesuaian dengan keterangan terdakwa, maka telah terbukti bahwa benar terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna abu-abu, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik saksi H. Muhammad Sueb dilakukan dengan cara mencongkel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan sepotong kayu berukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kelima telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi H. Muhammad Sueb mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga tidak menyulitkan proses jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Dalam persidangan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Alias BUYUNG SETAN Bin (Alm.) BENEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Cross Warna Abu-Abu;

Dikembalikan kepada Saksi H. MUHAMMAD SUEB

- 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak warna orange hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari:

RABU tanggal **06 NOVEMBER 2014** oleh kami **ATEP SOPANDI, SH,.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **FERRI IRAWAN, SH** dan **ANASTASIA IRENE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **ZAINUL ADRIE** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

FERRI IRAWAN, SH

ATEP SOPANDI, SH,.MH

ANASTASIA IRENE, SH

Panitera Pengganti tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL ADRIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)